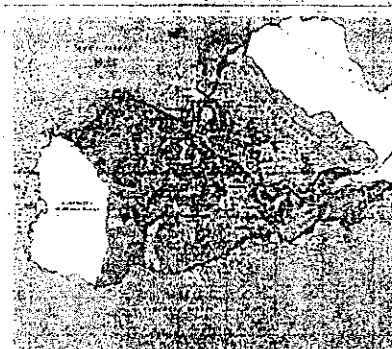


ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Jln. Garuda No. 1 Sumbawa Besar

Kode Pos 84318 Telepon: (0371) 21632-21721 Faks: (0371) 21932

Website: www.sumbawakab.go.id



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II (Tahun 2017-2022) dapat selesai tepat pada waktunya. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini disusun sebagai peta jalan lanjutan atau *Road Map* tahap kedua pelaksanaan lima tahunan strategi implementasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan hasil-hasil atau capaian yang telah dilaksanakan pada Tahap I yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa jangka waktu pelaksanaan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Pelaksanaan reformasi birokrasi tahap kedua ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahap sebelumnya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa dapat dinilai sudah cukup baik walaupun masih perlu banyak upaya perbaikan dan pembenahan secara terus menerus dan berkelanjutan. Dari 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Program dan Kegiatan dapat dinilai pelaksanaannya mencapai 80% (delapan puluh persen). Hal ini dapat ditunjukkan dari capaian sasaran reformasi birokrasi secara makro yakni Tercapainya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang ditunjukkan dengan Capaian atas Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara berturut-turut dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 mendapat predikat atau Opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

Namun pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik secara internal yakni *internal process* (Peraturan Perundang-undangan, Penataan Ketatalaksanaan, Pengawasan), *people & organization* (Organisasi, Sistem Manajemen SDM Aparatur, Akuntabilitas Kinerja, dan Pola Pikir dan Budaya Kerja) dan *customer* (Pelayanan Publik) akan terus dilakukan secara bertahap, terarah, sistematis dan berkelanjutan hingga tercapainya visi Reformasi Birokrasi secara nasional yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelas Dunia. Selain itu kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan yaitu permasalahan yang paling mendasar dan menjadi permasalahan reformasi birokrasi pada umumnya adalah merubah karakter manusia atau revolusi mental yakni perubahan pola pikir dan budaya kerja. Oleh karena itu pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa akan berhasil manakala didukung dengan mentalitas dan kedisiplinan Aparatur yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai *Pilot Project* Reformasi Birokrasi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2013, bersama 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Provinsi dan 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia, maka menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk tetap melaksanakan pembenahan dan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap penataan 8 (delapan) Area Perubahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II ini bertujuan untuk memberikan arah, petunjuk dan peta jalan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni Tahun 2017 hingga Tahun 2022 agar dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, integrasi dan berkelanjutan. Selain itu untuk



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, swasta, *stakeholders* dan masyarakat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu terus dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi agar tujuan bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Daerah yang akan mendukung pencapaian sasaran dari agenda dan prioritas nasional dalam reformasi birokrasi maupun revolusi mental dapat diikhtiarkan secara bersama-sama.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami menghargai semua masukan untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan maklum seperlunya sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi baik di Daerah maupun secara nasional.

BUPATI SUMBAWA,

H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

RINGKASAN EXECUTIVE

Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2017 – 2022. Tujuan penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah untuk memberikan petunjuk dan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - Tahun 2021, Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2012 – Tahun 2016, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan/*stakeholders* yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan dan harapan reformasi birokrasi dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana, *review* dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang akan dilakukan, telah diidentifikasi kondisi *existing* atau kondisi saat ini di Kabupaten Sumbawa. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

daerah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, maka hal-hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara Negara, seluruh pejabat struktural dan bendahara barang maupun bendahara pengeluaran telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Tahun 2012;
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terus akan dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet (www.sumbawakab.go.id), saat ini juga berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penerapan pengaduan masyarakat dalam bentuk Laporan SP4N (Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) juga sedang dilaksanakan yang difasilitasi oleh Inspektorat bersama Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa berturut-turut Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah membuka sarana pengaduan pada SKPD/Unit Kerja untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Maupun penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet (www.sumbawakab.go.id). Untuk kedepan akan dibangun system pengaduan yang terintegrasi secara nasional melalui program LaporiSP4N.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prestasi Juara I Penyelenggara Pelayanan Publik Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011;
2. Prestasi Juara I Kompetensi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi NTB bagi Unit Pelaksana Teknis Tahun 2014;
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Sumbawa;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

4. Sudah terdapat 1 Unit Pelaksana Teknis yaitu Puskesmas Kecamatan Alas yang memperoleh sertifikasi ISO 9001;
5. Penerapan standar pelayanan pada unit pelayanan public yaitu 7 (tujuh) SKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Penetapan Standar Pelayanan Minimal bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah berhasil memperoleh nilai kategori CC atau Cukup Baik;
2. Prestasi ke-16 secara Nasional Tahun 2013 dengan skor 3,1772 dan Capaian Peringkat atas kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2014 peringkat ke-32 dengan skor 3,2144;
3. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Sumbawa juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-procurement*, *e-report*, *e-kepegawaian* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
4. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Dalam dokumen *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini terus melakukan upaya perbaikan dari 8 (delapan) aspek Area Perubahan Reformasi Birokrasi selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah Kabupaten Sumbawa yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Sumbawa, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN, hal ini selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;

3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang ingin dicapai antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
 - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
 - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sumbawa;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peran aparatur sebagai teladan atau agen perubahan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN belum optimal;
3. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi belum dapat diberikan *reward* yang memadai untuk dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan masih lemah sehingga menyebabkan masih ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa;
2. Masih ada jenis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sumbawa juga yang dipandang memakan waktu dan proses yang lama;

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

2. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Disiplin pegawai masih rendah;
4. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik; dan
5. Penerapan pencapaian akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada proses hasil dan manfaat.

Sesuai dengan kondisi umum, maka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II masih difokuskan pada 8 (delapan) Area Perubahan karena 8 (delapan) Area Perubahan ini masih dipandang perlu, focus dan cukup penting untuk terus dilaksanakan dalam setiap tahapan implementasi reformasi birokrasi, selain itu permasalahan juga diidentifikasi dari aspek prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah dan prioritas pelayanan sebagai berikut :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Penataan Organisasi

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain :

- a) Memantapkan pelaksanaan berbagai agenda reformasi birokrasi dengan penekanan pada restrukturisasi kelembagaan (organisasi perangkat daerah) dengan mempertimbangkan adanya perubahan kewenangan daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Kelembagaan organisasi perangkat daerah saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, bahwa perangkat daerah saat ini terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 (dua puluh satu) Dinas Daerah, 4 (empat) Badan, 24 (dua puluh empat) kecamatan, 8 (delapan) kelurahan dan 152 (seratus lima puluh dua) Unit Pelaksana Teknis. Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perubahan organisasi perangkat daerah menjadi prioritas penataan organisasi yang diawali dengan pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah, oleh karena itu perlu dilaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah secara menyeluruh;

- c) Kondisi Kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ada dinilai cukup besar atau gemuk, menyebabkan serapan belanja pegawai cukup besar jika dibandingkan dengan belanja publik, optimalisasi dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dinilai belum optimal; dan
- d) Peningkatan status pengelolaan kelembagaan perangkat daerah yang memeberikan layanan teknis menjadi badan layanan yang mandiri dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2) Penataan Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain:

- a) Meningkatkan kredibilitas sistem pengisian jabatan melalui lelang terbuka dengan terlebih dahulu merampungkan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan mengangkat panitia seleksi yang kredibel dan professional;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- b) Pada umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- c) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- d) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai juga masih rendah;
- e) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya belum optimal peran menjadi Agen Perubahan;
- f) Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui realokasi dan efisiensi belanja; dan
- g) Peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja (POL-PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar mampu berperan dalam penegakan Peraturan Daerah.

3) Penguatan Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain:

- a) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan mempertahankan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- b) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- c) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;
- d) Belum terdapat *standard operating procedures* yang baku dalam pelaksanaan pengawasan.



4) Penataan Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain:

- a) Peningkatan mutu pelayanan publik dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja Perangkat Daerah;
- b) Mekanisme koordinasi yang lemah antara SKPD dan unit kerja di masing-masing SKPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;
- c) Optimalisasi penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan dengan baik;
- d) Optimalisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui website resmi perangkat daerah yang terintegrasi dengan website pemerintah daerah, dan daftar Informasi Publik pada masing-masing perangkat daerah harus tersosialisasi kepada masyarakat luas; dan
- e) Optimalisasi standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

5) Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a) Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- b) Harmonisasi dan evaluasi dan penataan peraturan perundang-undangan yang harmonis, humanis dan efektif.

6) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Publik

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain :

- a) Pemahaman dan komitmen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja belum optimal;
- b) Optimalisasi sector-sektor untuk peningkatan pendapatan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

perencanaan pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

- c) Capaian kinerja organisasi perangkat daerah belum berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat suatu program/kegiatan.

7) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja;

- a) Kedisiplinan, kreativitas, inovatif dan mentalitas aparatur masih kurang dan penerapan budaya kerja disiplin kerja perlu diimbangi dengan *reward* yang memadai dan *punishment* yang tegas;

8) Peningkatan Pelayanan Publik

- a) Hasil uji petik penilaian atas kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa terhadap 15 (lima belas) Satuan kerja Perangkat Daerah pada awal Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI bahwa 14 (empat belas) SKPD masih berada pada Zona Merah maupun Zona Kuning sedangkan yang berada pada zona Hijau hanya satu yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Penilaian atas pelayanan publik tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan percepatan peningkatan dan penataan pelayanan publik dilakukan perbaikan, sehingga diperoleh hasil semua SKPD sudah berada pada Zona Hijau. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan internalisasi terkait kualitas layanan publik telah berjalan optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan pembenahan secara internal maupun eksternal oleh setiap perangkat daerah;
- b) Pelayanan masih ditemukan berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
- c) Peyederhanaan sistim dan prosedur pelayanan perizinan dengan melaksanakan seutuhnya sistim pelayanan satu pintu;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- d) penerapan sistim pelayanan yang tertandarisasi pada perangkat daerah yang secara langsung melayani masyarakat;
- e) melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan mengoptimalkan sistem pengaduan masyarakat;

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Sumbawa juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengelolaan Keuangan;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN/LHKASN;
- 3) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- 4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dan guru;
- 5) Optimalisasi saluran informasi internet yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
- 6) Nilai akuntabilitas kinerja atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP dengan nilai cukup baik atau Kategori CC terus dipertahankan dan ditingkatkan agar memperoleh Nilai dan prestasi kategori B; dan
- 7) Penerapan *e-procurement*, *e-office*, *e-budgeting*, dan sistem aplikasi yang berbasis elektronik yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta koordinasi dengan instansi lainnya perlu terus dikembangkan.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Kabupaten Sumbawa yang selaras dengan prioritas arah kebijakan umum pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pendidikan

- a) Peningkatan kualitas pendidikan dengan penekanan pada penajaman aksi wajib belajar 12 tahun melalui pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk membangun SMA/SMK di setiap kecamatan;
- b) Penyusunan regulasi pelaksanaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK;
- c) Peningkatan kompetensi guru;
- d) Penyediaan fasilitas penunjang mutu seperti laboratorium dan perpustakaan pada setiap sekolah serta menjamin ketersediaan buku mata pelajaran, pengalokasian Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) PAUD, sinergi dengan pemerintah pusat dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam mengatasi kekurangan guru; dan
- e) Pro aktif dalam memfasilitasi usaha penegerian UNSA, serta menggalang kerjasama dalam berbagai program dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

2) Sektor Kesehatan

- a) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan penekanan pada upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH);
- b) Pemantapan Program Desa siaga, menyelesaikan target satu desa satu Polindes, memberikan perhatian besar bagi desa bermasalah kesehatan (DBK) serta daerah terpencil dan pulau;
- c) Penyelenggaraan pelayanan prima di Pusat Kesehatan Masyarakat dan mempercepat transformasi Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan meningkatkan kapasitas Puskesmas agar betul-betul bisa berfungsi menjadi puskesmas rawat inap; dan
- d) Pemantapan pelayanan RSUD dan pembangunan RSUD yang baru, serta bersinergi dengan BPJS dalam meningkatkan kualitas dan mempermudah layanan kesehatan kepada masyarakat;

3) Sektor Infrastruktur

- a) Masih minimnya infrastruktur dan melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada penuntasan penyusunan rencana detail tata ruang kota sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang;
- b) Masih buruknya kondisi jalan Kabupaten melalui upaya peningkatan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 10 persen pertahun sehingga pada tahun 2021 sudah mencapai angka 100 persen;
- c) bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka mempertahankan status mantap pada jalan provinsi dan jalan negara, mengatasi ancaman banjir, revitalisasi jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Sumbawa;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- d) meningkatkan kapasitas Pelabuhan Badas dan bandara, merealisasikan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap sehingga bisa mengatasi masalah kekurangan daya listrik;
- e) melanjutkan program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui program bedah rumah dan penataan lingkungan permukiman;
- f) meningkatkan cakupan pelayanan air bersih baik yang dilayani oleh PDAM maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat; dan
- g) mengembangkan sistem *quality control* yang ketat agar kualitas bangunan pemerintah dapat meningkat kualitasnya hingga memenuhi umur teknis, serta mengembangkan sistem informasi berbasis spasial guna menunjang efektivitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

4) Pelayanan Perizinan

Sektor ini menjadi perhatian masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, dan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan proses penyelesaian dan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu Izin Gangguan. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah melakukan inovasi dalam pelayanan yaitu :

- a. Laris 60 Menit dimana proses penyelesaian yang tidak memerlukan verifikasi lapangan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja; dan
- b. Standar Pelayanan 5 (Lima) Hari Jadi yaitu proses penyelesaian pelayanan perizinan yang memerlukan verifikasi lapangan dalam waktu 5 (lima) hari.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan
- 3) Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* dan telah mengikuti penilaian Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (eNTeBeNOVIK) Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan PTSP pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan nama **Laris 60 Menit**, yaitu Pelayanan Penerbitan Perizinan Non Verifikasi Lapangan dalam Waktu Satu Jam (60 Menit selesai) dan Layanan Perizinan **5 (Lima) Hari Jadi** yaitu proses penyelesaian pelayanan perizinan yang memerlukan verifikasi lapangan dalam waktu 5 (lima) hari;
- 2) Penerapan **Kampung Anak Sehat (KAS-Sumbawa)** oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa; dan



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- 3) **Pal Batas (Portal Bank Data Berbasis Spasial)** oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa dimana (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- 2) Penerapan Pakta Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai langkah awal pencanangan Zona Integritas.
- 3) Penarapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, telah dilaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi bersama Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB sebagai langkah awal pembangunan Zona Integritas, sedangkan untuk Unit Kerja percontohannya adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa secagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi pembangunan zona inegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Inpektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya; dan
- 4) Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pemantapan pelaksanaan pada unit kerja pemerintah kabupaten Sumbawa.

- e. **Prioritas SKPD**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini merupakan perubahan atau rencana aksi yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dari 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi. Agenda Prioritas yang telah berhasil dihimpun dan diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan dalam rapat manajemen perubahan area perubahan reformasi birokrasi, meliputi:

1) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

SKPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Daerah akan menjadi SKPD yang berada di garis depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

2) Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

a) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

b) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Sumbawa

c) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Sumbawa.

d) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Sumbawa yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

e) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

g) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat oleh rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan solusi terbaik, apabila diyakini bahwa birokrasi tidak lagi mampu memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Birokrasi lama yang didesain untuk bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah tidak dapat diterima oleh konsumen yang memerlukan pelayanan cepat, efisien, tepat waktu, dan simpel (sederhana). Apalagi sekarang telah memasuki era globalisasi yang menuntut segala sesuatunya berjalan serba cepat dan tepat. Oleh karena itulah usaha untuk mereformasi birokrasi baik di pusat maupun di daerah harus dilakukan. Gerakan reformasi ini menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsibel, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Untuk mencapai tujuan atau menciptakan birokrasi yang lebih baik, kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan (daerah) yang lama harus segera dapat ditinggalkan dan diganti dengan paradigma birokrasi yang baru. Hal tersebut perlu agar pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) tidak menjadi sia-sia akibat terjadinya *inefisiensi* di dalam tubuh birokrasi pemerintah kita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan diterapkannya otonomi daerah adalah agar pelayanan publik yang diberikan oleh negara dapat berlangsung secara lebih efisien dan tepat sasaran. Mandat otonomi daerah seperti tersebut di atas juga menuntut pra-kondisi tertentu antara lain adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila masyarakat aktif dan cerdas, artikulasi warga untuk menyatakan kebutuhannya akan bertambah kuat dan dengan demikian peluang untuk membangun pelayanan publik yang lebih bertanggung jawab akan lebih besar.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang berkesinambungan dalam proses tata pemerintahan dan pengambilan keputusan di daerah. Setelah tujuh belas tahun otonomi daerah berlangsung, sudah cukup banyak reformasi dan perubahan yang terjadi. Contoh-contoh konkrit tentang program-program inovatif untuk meningkatkan partisipasi maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik belakangan ini menjadi lebih mudah diperoleh. Berbagai inisiatif baru dalam penyaluran pelayanan dasar, peningkatan kapasitas warga, pelaksanaan proyek-proyek untuk mengentaskan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, penyederhanaan perijinan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pelayanan publik dapat ditemukan di berbagai daerah. Ada beberapa inovasi yang menjadi sangat dikenal karena memberikan pelajaran-pelajaran yang menarik yang bisa menjadi bahan bagi berbagai daerah yang berniat untuk mereformasi diri. Reformasi birokrasi melalui *reinventing local government* akan dapat berhasil jika ada inovasi dan terobosan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan *network* agar perubahan menjadi lebih cepat menyebar dan mendapat dukungan. Dalam menyederhanakan proses perijinan yang sering dijadikan contoh oleh kota-kota lain. Perbaikan pelayanan satu atap di kota ini sama sekali tidak terkait dengan tingkat partisipasi warga, namun tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.

Pada era reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan adanya tuntutan reformasi inilah kemudian birokrasi diharuskan untuk mengubah posisi dan perannya (*revitalisasi*) dalam memberikan pelayanan publik. Dulu birokrasi dikenal suka mengatur dan memerintah, kini harus diubah



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

menjadi suka melayani, dulu yang menggunakan pendekatan kekuasaan harus diubah menjadi suka menolong menuju kearah yang lebih fleksibel kolaboratis dan dialogis serta yang dulu dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang lebih realistis pragmatis. Melalui revitalisasi ini, birokrasi publik diharapkan lebih baik dalam memberikan pelayanan publik serta menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya serta kewenangannya. Guna mencapai suatu pelayanan publik yang baik memang banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan salah satunya melakukan pembaharuan birokrasi. Birokrasi harus bisa mengurangi bebannya dalam pengambilan keputusan dengan membaginya kepada lebih banyak orang yang mana memungkinkannya lebih banyak keputusan dibuat ke bawah atau kepada pinggiran ketimbang mengkonsentrasikannya pada pusat yang akhirnya menjadi tidak berfungsi baik dalam memberikan pelayanan publik. Konsep desentralisasi kemudian yang akan menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel, efektif, inovatif, serta menumbuhkan motivasi kerja daripada yang tersentralisasi. Dan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang baik maka dibutuhkan mesin birokrasi yang rasional, yaitu yang terwujud dalam bentuk reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa, disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* reformasi Birokrasi



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini merupakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 sebagai kelanjutan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2012 – Tahun 2016. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2017-2022. Tujuan penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah untuk memberikan arah, petunjuk dan pedoman mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - Tahun 2021, capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2012 – Tahun 2016, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan dan harapan reformasi birokrasi dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana, review dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Hakekatnya embrio pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang **Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong** dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur Negara untuk mewujudkan atau menuju Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat.

1.2. Tujuan Penyusunan *Road Map*

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Tujuan akhir dari RMRB ini adalah untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang responsive dalam memberikan pelayanan public, bersih dan akuntabel menuju Kabupaten Sumbawa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

esa, berdaya saing, mandiri dan berkepribadian berbudaya dan sejahtera.

1.3. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*business process*);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman pengusulan Penetapan dan pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi,



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan pelayanan publik.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 580);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);
22. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 600 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan
23. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 180 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Manajemen Perubahan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 – 2022 mencakup :

1. Pendahuluan.
2. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa
3. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Penutup



BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Untuk menentukan titik awal perubahan yang akan dilakukan, telah diidentifikasi kondisi *existing* atau kondisi saat ini di Kabupaten Sumbawa. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, maka hal-hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara Negara, seluruh pejabat struktural dan bendahara barang maupun bendahara pengeluaran telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Tahun 2012;
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terus akan dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet (www.sumbawakab.go.id), saat ini juga berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penerapan Pengaduan masyarakat dalam bentuk Laporan SP4N (Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

Nasional) juga sedang dilaksanakan yang difasilitasi oleh Inspektorat bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa 3 (tiga) kali berturut-turut Tahun 2013, 2014, 2015;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah membuka sarana pengaduan pada SKPD/Unit Kerja untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Maupun penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet (www.sumbawakab.go.id). Untuk kedepan akan dibangun system pengaduan yang terintegrasi secara nasional melalui program Lapor!SP4N.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat diuraikan sebagai berikut:



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

1. Prestasi Juara I Penyelenggara Pelayanan Publik Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011;
2. Prestasi Juara I Kompetensi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi NTB bagi Unit Pelaksana Teknis Tahun 2014;
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Sumbawa;
4. Sudah terdapat 1 Unit Pelaksana Teknis yaitu Puskesmas Kecamatan Alas yang memperoleh sertifikasi ISO 9001;
5. Penerapan standar pelayanan pada unit pelayanan public yaitu 7 (tujuh) SKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah berhasil memperoleh nilai kategori CC atau Cukup Baik;
2. Prestasi ke-16 secara Nasional Tahun 2013 dengan skor 3,1772 dan Capaian Peringkat atas kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2014 peringkat ke-32 dengan skor 3,2144;
3. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Sumbawa juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

telah dikembangkan *e-procurement*, *e-report*, *e-kepegawaian* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;

4. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam draft road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II ini terus melakukan upaya perbaikan dari 8 (delapan) aspek Area Perubahan Reformasi Birokrasi selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah Kabupaten Sumbawa yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Sumbawa, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN, hal ini selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang ingin dicapai antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
 - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sumbawa;
 3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peran aparatur sebagai teladan atau agen perubahan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN belum optimal;
3. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi belum dapat diberikan *reward* yang memadai untuk dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;



Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan masih lemah sehingga menyebabkan masih ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa;
2. Masih ada jenis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sumbawa juga yang dipandang memakan waktu dan proses yang lama;

Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
2. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Disiplin pegawai masih rendah;
4. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik; dan
5. Penerapan pencapaian akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada proses hasil dan manfaat.

2.1.1 Visi Nasional

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang melalui berbagai usaha pembangunan di akhir periode 2016-2021 dapat diukur capaiannya. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terefleksi pada perubahan paradigma dan kondisi pembangunan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan



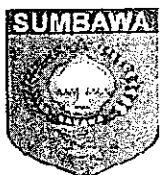
**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sebelum diuraikan Visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2021 diuraikan Visi Nasional dan Visi Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional 2014-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.1.2 Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”**. Misi yang diusung dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah.
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.1.3 Visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan dengan Ridho Allah SWT, maka visi Bupati **H. M. Husni Djibril, B.Sc.** dan Wakil Bupati **Drs. H. Mahmud Abdullah** dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang kemudian menjadi visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong".

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021 tersebut terdapat lima kalimat kunci (*key word*) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu **Masyarakat Sumbawa, Berdaya Saing, Mandiri, Berkepribadian, dan Gotong Royong.**



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut.

1. **Berdaya Saing**, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 telah disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. Selanjutnya, visi masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.
2. **Mandiri**, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
3. **Berkepribadian**, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (parenti) Tau Samawa yakni takit ke nene kangila boat lenge. Prinsip hidup ini



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman.

2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam draft road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II ini terus melakukan upaya perbaikan dari 8 (delapan) aspek area perubahan reformasi birokrasi selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Sumbawa, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

dengan KKN, hal ini selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
2. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

3. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
4. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
5. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sumbawa;
6. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- 1) Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- 2) Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan atau agen perubahan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan *reward* yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- 4) Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:
 - 5) Rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tinggi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa;
 - 6) Masih terdapat Pelayanan perizinan di Kabupaten Sumbawa yang dipandang berbelit-belit dan memakan waktu proses yang lama;
- Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
- 1) Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
 - 2) Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 3) Disiplin pegawai masih rendah;
 - 4) Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
 6. Penerapan pencapaian akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada proses hasil dan manfaat.

Identifikasi Kondisi awal reformasi birokrasi tahap kedua sebagai berikut:

➤ Organisasi
- Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar sub unit kerja dalam satu unit kerja, atau antar unit kerja - Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Pemberdayaan Aparatur secara fungsional, penguatan aparatur untuk menduduki jabatan fungsional
- Masih tingginya Belanja Pegawai dari total Belanja APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2012 Jumlah Belanja Pegawai Rp. 536.871.592.026,69 dari total Belanja APBD Rp. 929.427.076.837,05

Tahun 2013 Jumlah Belanja Pegawai Rp. 574.845.067.321,20 dari total Belanja APBD Rp. 1.030.824.626.109,47

Tahun 2014 Jumlah Belanja Pegawai Rp. 650.380.344.574,36 dari total Belanja APBD Rp. 1.203.040.306.863,04

Tahun 2015 Jumlah Belanja Pegawai Rp. 671.067.287.802,03 dari Total Belanja APBD Rp. 1.398.762.157.887,93

Tahun 2016 Jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Gaji) adalah Rp. 947.990.824.682,50 dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp. 1.572.783.198.184,77

➤ Tatalaksana

- Penyusunan Standard Operasional Prosedur berdasarkan Tugas dan fungsi perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan untuk semua 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- Pemantapan dan pemeliharaan serta pengembangan proses manajemen kerja atau ketatalaksanaan yang didukung dengan sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan
- Pengembangan *e-government* terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

➤ **Perundang-undangan**

- Penataan peraturan perundang-undangan daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- Pengembangan penataan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi;
- peraturan perundang-undangan masih belum dipahami secara menyeluruh
- penerapan peraturan perundang-undangan masih banyak yang belum diatur ke dalam peraturan teknis dan peraturan pelaksanaan
- masih lemahnya pengetahuan dan pemahaman tentang tatacara penyusunan peraturan perundang-undangan
- masih adanya peraturan perundang-undangan yang perlu direview
- Peraturan pelaksanaan yang dipedomani saat ini masih ada beberapa yang mengarah pada peraturan perundang-undangan yang lama;
- Masih terdapat rancangan peraturan daerah yang disusun tetapi belum dibahas bersama DPRD
- Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara optimal



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

➤ **Manajemen SDM Aparatur**

- Jumlah PNS masih kurang artinya dari hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk memenuhi kebutuhan organisasi masih kurang 650 (enam ratus lima puluh) orang PNS untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada organisasi perangkat daerah yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan berdasarkan susunan organisasi tugas dan fungsi perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 akan disusun dalam rencana aksi Tahun 2017-Tahun 2021;
- Kapasitas dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran organisasi
- Pelaksanaan assement dan lelang terbuka untuk pengisian jabatan perangkat daerah;
- Belum semua aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun pendidikan dan pelatihan struktural

➤ **Pengawasan**

- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum optimal berjalan dengan baik
- Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi *quality assurance* dan *consulting*



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

➤ **Akuntabilitas Kinerja**

- Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai acuan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan merupakan arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan diharapkan dengan RPJMD keempat dari RPJP Kabupaten Sumbawa menjadi pedoman yang lebih baik untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah sebagai wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja.
- Dokumen Rencana Strategis SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil
- Dalam penetapan kinerja belum mengacu sepenuhnya dengan dokumen Rencana Kerja Tahunan dan belum dilakukan pemantauan terhadap pencapaian secara berkala
- Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) belum seluruhnya spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil
- Laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian target jangka menengah pencapaian tentang Indikator Kinerja Utama dan kinerja yang telah diperjanjikan serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja
- Pemahaman dan komitmen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem memajukan pemerintahan berbasis



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

kinerja belum optimal;

- Nilai LAKIP Kabupaten Sumbawa masih kategori CC diharapkan meningkat menjadi Kategori B atau Kategori A

Pelayanan Publik

- Dengan adanya perubahan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka akan diikuti pula dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah;
- Penerapan dan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Belum tersusun regulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

➤ Monitoring Evaluasi

- Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah
- Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara optimal



**BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

3. 1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum, maka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahap II difokuskan pada 8 (delapan) aspek perubahan karena 8 aspek ini masih dipandang cukup penting dan focus untuk terus dilaksanakan dalam setiap tahapan reformasi birokrasi, sebagai berikut :

3.1.1 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Penataan Organisasi

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain :

- 1) Memantapkan pelaksanaan berbagai agenda reformasi birokrasi dengan penekanan pada restrukturisasi kelembagaan (organisasi perangkat daerah) dengan mempertimbangkan adanya perubahan kewenangan daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 2) Kelembagaan organisasi perangkat daerah saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah saat ini terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 21 (dua puluh satu) Dinas Daerah, 4



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

(empat) Badan, 24 (dua puluh empat) kecamatan, 8 (delapan) kelurahan. Pembentukan perangkat daerah menjadi prioritas penataan organisasi yang diawali dengan pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah, oleh karena itu perlu dilaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah;

- 3) Kondisi Kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ada dinilai cukup besar atau gemuk, menyebabkan serapan belanja pegawai cukup besar jika dibandingkan dengan belanja publik, optimalisasi dan pemahaman tugas pokok dan fungsi dinilai belum optimal; dan
- 4) Peningkatan status pengelolaan kelembagaan perangkat daerah yang memberikan layanan teknis menjadi badan layanan yang mandiri dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Penataan Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain:

- 1) Meningkatkan kredibilitas sistim pengisian jabatan melalui lelang terbuka dengan terlebih dahulu merampungkan Analisis Jabatan (Anjab), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan mengangkat panitia seleksi yang kredibel dan professional;
- 2) Pada umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 3) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 4) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai juga masih rendah;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- 5) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya belum optimal peran menjadi Agen Perubahan;
- 6) peningkatan kesejahteraan aparatur melalui realokasi dan efisiensi belanja; dan
- 7) peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja (POL-PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar mampu berperan dalam penegakan Peraturan Daerah.

c. Penguatan Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum memadai, terlebih lagi untuk mendukung dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan mulai dari perencanaan;
- 2) Meskipun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas belum memadai;

d. Penataan Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini perubahan ini antara lain:

- 1) Peningkatan mutu pelayanan publik dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja Perangkat Daerah;
- 2) Mekanisme koordinasi yang lemah antara perangkat daerah dan unit kerja di masing-masing perangkat daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- 3) Optimalisasi penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan dengan baik;
- 4) Optimalisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui website resmi perangkat daerah yang terintegrasi dengan website pemerintah daerah, dan daftar Informasi Publik pada masing-masing perangkat daerah harus tersosialisasi kepada masyarakat luas; dan
- 5) Optimalisasi standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

e. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- 2) Harmonisasi dan evaluasi penataan peraturan perundang-undangan yang harmonis, humanis dan efektif;

f. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Publik

Berbagai permasalahan dalam area perubahan ini antara lain :

- 1) Pemahaman dan komitmen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja belum optimal;
- 2) Optimalisasi sector-sektor untuk peningkatan pendapatan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
- 3) Capaian kinerja organisasi perangkat daerah belum berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat suatu program/kegiatan.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

g. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

- 1) Kedisiplinan, kreativitas, inovatif dan mentalitas aparatur masih kurang dan penerapan budaya kerja disiplin kerja perlu diimbangi dengan *reward* yang memadai dan *punishment* yang tegas;

h. Peningkatan Pelayanan Publik

- 1) Kualitas layanan publik pada unit pelayanan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan dengan memperkuat prosedur pengaduan masyarakat atas layanan yang diberikan;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan dengan melaksanakan seluruhnya sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) penerapan sistem pelayanan yang terstandarisasi pada perangkat daerah yang secara langsung melayani masyarakat;
- 4) melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan mengoptimalkan sistem pengaduan masyarakat;

3.1.2 Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Sumbawa juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengelolaan Keuangan Republik Indonesia;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN/LHKASN;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- 3) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- 4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dan guru;
- 5) Optimalisasi saluran informasi internet yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
- 6) Nilai akuntabilitas kinerja atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP dengan nilai cukup baik atau Kategori CC terus dipertahankan dan ditingkatkan agar memperoleh Nilai dan prestasi kategori B atau kategori A; dan
- 7) Penerapan *e-procurement*, *e-office*, *e-budgeting*, dan sistem aplikasi yang berbasis elektronik yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta koordinasi dengan instansi lainnya perlu terus dikembangkan.

3.1.3 Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Kabupaten Sumbawa yang selaras dengan prioritas arah kebijakan umum pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut:

a. Sektor Pendidikan

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan dengan penekanan pada penajaman aksi wajib belajar 12 tahun melalui pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk membangun SMA/SMK di setiap kecamatan;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- 2) Penyusunan regulasi pelaksanaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK;
- 3) Peningkatan kompetensi guru;
- 4) Penyediaan fasilitas penunjang mutu seperti laboratorium dan perpustakaan pada setiap sekolah serta menjamin ketersediaan buku mata pelajaran, pengalokasian Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) PAUD, sinergi dengan pemerintah pusat dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam mengatasi kekurangan guru; dan
- 5) Pro aktif dalam memfasilitasi usaha penegerian UNSA, serta menggalang kerjasama dalam berbagai program dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa;

b. Sektor Kesehatan

- 1) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan penekanan pada upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH);
- 2) Pemantapan Program Desa siaga, menyelesaikan target satu desa satu Polindes, memberikan perhatian besar bagi desa bermasalah kesehatan (DBK) serta daerah terpencil dan pulau;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan prima di Pusat Kesehatan Masyarakat dan mempercepat transformasi Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan meningkatkan kapasitas Puskesmas agar betul-betul bisa berfungsi menjadi puskesmas rawat inap; dan
- 4) Pemantapan pelayanan RSUD dan pembangunan RSUD yang baru, serta bersinergi dengan BPJS dalam meningkatkan kualitas dan mempermudah layanan kesehatan kepada masyarakat;

c. Sektor Infrastruktur

- 1) Masih minimnya infrastruktur dan melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada penuntasan penyusunan rencana detail tata ruang kota sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- 2) Masih buruknya kondisi jalan Kabupaten melalui upaya peningkatan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 10 persen pertahun sehingga pada tahun 2022 sudah mencapai angka 100 persen;
- 3) bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka mempertahankan status mantap pada jalan provinsi dan jalan negara, mengatasi ancaman banjir, revitalisasi jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Sumbawa;
- 4) meningkatkan kapasitas Pelabuhan Badas dan bandara, merealisasikan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap sehingga bisa mengatasi masalah kekuarangan daya listrik;
- 5) melanjutkan program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui program bedah rumah dan penataan lingkungan permukiman;
- 6) meningkatkan cakupan pelayanan air bersih baik yang dilayani oleh PDAM maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat;
- 7) mengembangkan sistem *quality control* yang ketat agar kualitas bangunan pemerintah dapat meningkat kualitasnya hingga memenuhi umur teknis, serta mengembangkan sistem informasi berbasis spasial guna menunjang efektivitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

d. Pelayanan Perizinan

Sektor ini menjadi perhatian masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, dan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan proses penyelesaian dan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu Izin Gangguan. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai garda



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah melakukan inovasi dalam pelayanan yaitu :

- 1) Laris 60 Menit dimana proses penyelesaian yang tidak memerlukan verifikasi lapangan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja; dan
- 2) Standar Pelayanan 5 (Lima) Hari Jadi yaitu proses penyelesaian pelayanan perizinan yang memerlukan verifikasi lapangan dalam waktu 5 (lima) hari.

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 3) Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* dan telah mengikuti penilaian Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (eNTeBeNOVIK) Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan PTSP pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan nama **Laris 60 Menit**, yaitu Pelayanan Penerbitan Perizinan Non Verifikasi Lapangan dalam Waktu Satu Jam (60 Menit selesai);
- 2) Penerapan **Kampung Anak Sehat (KAS-Sumbawa)** oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa; dan
- 3) **Pol Batas (Portal Bank Data Berbasis Spasial)** oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa dimana (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan).

3.1.4 Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- 1) Penerapan Pakta Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai langkah awal pencaanangan Zona Integritas.
- 2) Penarapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, telah dilaksanakan pencaanangan Pembangunan Zona Integritas



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

menuju Wilayah Bebas Korupsi bersama Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB sebagai langkah awal pembangunan Zona Integritas, sedangkan untuk Unit Kerja percontohnya adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya; dan

- 3) Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pemantapan pelaksanaan pada unit kerja pemerintah kabupaten Sumbawa.

3.1.5 Prioritas Perangkat Daerah,

Prioritas Perangkat Daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini merupakan perubahan atau rencana aksi yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dari 8 (delapan) aspek perubahan reformasi birokrasi. Agenda Prioritas yang telah berhasil dihimpun dan diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan dalam rapat manajemen perubahan area perubahan reformasi birokrasi, meliputi:



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

a. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

SKPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan akan menjadi SKPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

b. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1. Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuannya.

2. Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui Perusahaan Air Minum atau sarana air bersih untuk masyarakat di wilayah



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

kecamatan bagian selatan Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumbawa.

3. Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Sumbawa.

4. Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Sumbawa yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

e. Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

f. Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

3.2 Sasaran

Untuk menentukan Sasaran yang dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, diuraikan terlebih dahulu program pada tingkat makro dan mikro yang menjadi pedoman pada tahapan pertama road map reformasi birokrasi dan keadaan yang diinginkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Program pada Tingkat Makro dan Mikro

Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Quick Wins	- o <i>E-service</i> Bidang Sistem Informasi Pemerintahan - o <i>E-service</i> Bidang Pelayanan Perizinan dan Investasi - o <i>E-service</i> Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan - o <i>E-Procurement</i>	Terwujudnya percepatan implementasi reformasi birokrasi dalam system informasi pemerintahan (<i>SMS gateway, website, implementasi kegiatan PATEN di kecamatan, pelayanan perizinan terpadu secara elektronik, SPIPSE, Pelayanan pengadaan barang dan jasa (LPSE)</i>)



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Manajemen perubahan pada hakekatnya atau <i>change management</i> merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik.	- o Pembentukan Tim Manajemen Perubahan - o Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan - o Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	- o Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kab. Sbw - o Penyusunan Peta Regulasi Daerah	Terwujudnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan
Program Penataan dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah dengan prinsip proporsional, efektif dan efisien	- o Restrukturisasi/penataan kelembagaan perangkat daerah - o Penguatan Kelembagaan secara fungsional - o Pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Terwujudnya organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
Program Penataan Ketatalaksanaan	o Penyusunan , internalisasi, sosialisasi, implementasi dan evaluasi Dokumen SOP	Terwujudnya system, proses dan prosedur kerja yang jelas , efektif dan efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	- o Penataan system manajemen aparatur - o Analisis Jabatan - o Analisis Beban Kerja - o Evaluasi Jabatan - o Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan - o <i>Assesment</i> Aparatur berdasarkan Kompetensi - o Penerapan system penilaian kinerja individu - o Pengembangan database kepegawaian - o Pengembangan diklat berbasis kompetensi - o Penyusunan Pola Karier	Terwujudnya kualitas SDM aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi, netral, kompeten, kapabel, professional, bersih dan sejahtera.
Program Penguatan Pengawasan	- o Penerapan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - o Peningkatan Peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selaku <i>quality assurance</i>	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- o Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) - o Pengembangan system manajemen kinerja organisasi - o Penyusunan indicator kinerja utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK)	Terwujudnya system manajemen kinerja organisasi yang menjadi standar baku bagi unit kerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantaun dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi secara keseluruhan



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
Program peningkatan pelayanan public	- o Penerapan standar pelayanan public pada Unit pelayanan - o Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Unit Kerja	Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	- o Monitoring - o Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - o Evaluasi & Pelaporan 5 tahunan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi maupun penilaian mandiri (<i>self asesment</i>) sesuai PMPRB

Tabel 3.2.2 Keadaan dan hasil yang diharapkan dari tujuan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

No	Area	Hasil yang diharapkan
1	Organisasi	- o Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) - o Organisasi dibangun berdasarkan proses bisnis agar tepat fungsi dan menjamin integritas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
2	Tata laksana	- o adanya unit tatalaksana yang kompeten dengan wewenang yang cukup utk mengelola proses bisnis - o adanya identifikasi, pengelolaan dan pengawasan proses bisnis dan prosedur kerja yang optimal - o adanya unit pengelola data, informasi dan teknologi informasi yang memadai dan tersedianya <i>e-government</i> yang terpadu utk menunjang proses bisnis - o pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk mengambil keputusan & kebijakan



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

No	Area	Hasil yang diharapkan
3	Peraturan Perundangundangan	- o regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. - o tertatanya peraturan perundang-undangan bidang sehingga menjamin integrasi, kejelasan, konsistensi, efektifitas dan kepastian hukum - o tersedianya sistem manajemen peraturan perundang-undangan yang efektif dan didukung ict - o terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik
4	Sumber daya manusia aparatur	- o SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. - o pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan pengembangan individu sehingga mencerminkan kualitas SDM yang profesional - o terlaksananya penilaian kinerja individu pegawai yg objektif & transparan, berbasis kinerja & kompeten - o terimplementasinya sistem informasi manajemen yang menunjang berbagai proses manajemen SDM
5	Pengawasan	- o meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. - o akuntabilitas pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai standar akutansi pemerintah - o sistem pengendalian pemerintah diterapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku - o APIP berperan lebih sebagai <i>quality assurance dan consulting agent</i>



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

No	Area	Hasil yang diharapkan
6	Akuntabilitas	- o meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. - o terimplementasinya sistem manajemen kinerja organisasi yang menjadi standar baku bagi unit kerja dalam proses perencanaan kinerja, pemantauan kinerja dan evaluasi kinerja - o terlaksananya pemantauan pencapaian kinerja secara berkala - o tersedianya SDM pengelola yang kompeten untuk melakukan analisis capaian kinerja
7	Pelayanan publik	- o Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - o memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan - o proses pelayanan memenuhi standar pelayanan & harapan masyarakat - o terwujudnya kesetaraan pelayanan bagi semua anggota masyarakat - o terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan
8	Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set)	- o Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. - o pegawai pemerintah daerah yang aktif dan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya dan mematuhi aturan yang berlaku - o pelaksanaan pekerjaan yang efektif, efisien dan produktif - o terwujudnya sinergi yang baik antara unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Adapun sasaran dan indikator kinerja dari focus perubahan pada prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Penataan Organisasi

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah	Persentase jumlah organisasi yang perangkat daerah yang ditata atau direstrukturisasi	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah organisasi kelembagaan secara fungsional	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Persentase kajian kelembagaan perangkat daerah	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Presentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	70%	80%	90%	100%	100%	100%



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

b. Penataan Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	85%	85%	90%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin, penyampaian LHKPN, etika, pakta integritas	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)	95% (rata-rata)
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%	80%



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pimpinan yang menjadi <i>role model</i>	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%	80%

c. Penguatan Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor	8	12	16	20	20	20
	Presentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%	100%
Meningkatnya penerapan SPIP	Presentase SKPD yang menerapkan SPIP	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Presentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Presentase SOP pengawasan yang diterapkan	70%	75%	90%	100%	100%	100%



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

d. Penataan Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Presentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	-	75%	90%	100%	100%	100%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Presentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	60%	80%	90%	95%
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%	80%	80%	80%	80%	80%
	Presentase fasilitas kerja yang distandarisasi	70%	75%	80%	85%	90%	95%

e. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya kualitas peraturan perundang-undangan yang harmonis, humanis dan efektif	Persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi/harmonisasi	85%	90%	95%	100%	100%	100%



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasi kan	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah bantuan hukum yang diberikan	85%	90%	95%	100%	100%	100%

f. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Publik

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang menjadi standar baku bagi unit kerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi secara keseluruhan	Persentase jumlah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah perangkat daerah yang dievaluasi setiap tahun	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja (PK) yang disusun setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

g. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi	Persentase pembentukan Tim Manajemen Perubahan pada Perangkat Daerah	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah pertemuan berkala Tim Reformasi Birokrasi	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Persentase sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan pada perangkat daerah	85%	90%	95%	100%	100%	100%

h. Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Persentase jumlah standar pelayanan perangkat daerah yang disusun setiap tahun	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah regulasi standar pelayanan minimal yang disusun	85%	90%	95%	100%	100%	100%



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase jumlah perangkat daerah yang disurvei IKM setiap tahun	85%	90%	95%	100%	100%	100%

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Diperolehnya Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan Kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pejabat yang menyerahkan LHKPN/LHKASN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	90%	95%	100%	100%	

c. Penyediaan Sarana Pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	95%



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

d. Pelayanan Kesehatan Prima

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	75%	80%	85%	90%	90%

e. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas infrastruktur Pendidikan	Persentase tingkat kepuasan pendidik, tenaga kependidikan dan siswa/anak didik dalam melaksanakan pendidikan	70%	75%	80%	85%	90%	90%

f. Peningkatan Status Pengelolaan Kelembagaan Rumah Sakit dan Puskesmas menjadi BLUD

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas Layanan Kesehatan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan kesehatan	70%	75%	80%	85%	100%	100%



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

g. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Jalan	Persentase tingkat kepuasan pengguna jalan kabupaten	70%	75%	80%	85%	100%	100%

h. Nilai akuntabilitas kinerja kategori CC

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	A	A	A

i. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

1. Izin Gangguan/HO

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas layanan izin Gangguan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Izin Gangguan	70%	75%	80%	85%	90%	95%

2. Quick Wins

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui PTSP	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PTSP	70%	75%	80%	85%	90%	95%



3. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PTSP	2	5	10	20	30	30
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kabupaten sumbawa	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	70%	75%	80%	85%	90%	95%

4. Prioritas Perangkat Daerah

Fokus sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab dan terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi perangkat daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dan manajemen perubahan secara internal.

3.3 Kegiatan-kegiatan

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

1) Organisasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- a. Melakukan pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah untuk memetakan beban tugas utama perangkat daerah yang akan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- b. Melaksanakan kegiatan implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi melalui program manajemen perubahan reformasi birokrasi; -
- c. Melaksanakan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah dalam pembentukan UPT dan penentuan klasifikasi UPT;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;

2) Penataan Sumber Daya Aparatur/SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- a. Melakukan analisis jabatan;
- b. Melakukan analisis beban kerja;
- c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan kepegawaian dan pemantauan pelaksanaan budaya kerja;
- d. Melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing perangkat daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- g. Mengembangkan sistem rekrutmen pegawai berbasis online/CAT (Computer Acces Test);



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- h. Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- i. Melaksanakan sistem rekrutment terbuka/lelang terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- j. Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- k. Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- l. Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- m. Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- n. Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- o. Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- p. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- q. Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- r. Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- s. Menyusun rencana pengembangan kepribadian *role model* atau agen perubahan;
- t. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan;
- u. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan; dan



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

-
- v. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Penguatan Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- a. Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- b. Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- c. Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- d. Melaksanakan penerapan SPIP
- e. Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- f. Memperbaiki SOP pengawasan;
- g. Menerapkan SOP Pengawasan;
- h. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- i. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- k. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

4) Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- a. Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- b. Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- e. Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- f. Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- g. Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- h. Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- i. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan;
- j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan; dan
- k. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5) Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Melakukan Harmonisasi dan Evaluasi dan penataan peraturan perundang-undangan yang harmonis, humanis dan efektif;
- c. Melakukan bantuan dan advokasi hukum;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.



6) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Publik

Adapun kegiatan-kegiatan dalam area perubahan ini antara lain:

- a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LAKIP);
- b. Penyusunan IKU, PK;
- c. Evaluasi LAKIP;

7) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja;

Adapun kegiatan-kegiatan ini antara lain :

Pelaksanaan manajemen perubahan reformasi birokrasi dengan menguatkan serta internalisasi startegi manajemen perubahan yang telah dikuatkan dalam peraturan bupati nomor 63 Tahun 2015 tentang pedoman strategi manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa serta optimalisasi penerapan reward yang memadai dan punishment yang tegas.

8) Peningkatan Pelayanan Publik

- a. Hasil uji petik penilaian atas kualitas pelayanan public di Kabupaten Sumbawa terhadap 15 (lima belas) Satuan kerja Perangkat Daerah pada awal Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI bahwa 14 (empat belas) SKPD masih berada pada Zona Merah maupun Zona Kuning sedangkan yang berada pada zona Hijau hanya satu yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Penilaian atas pelayanan public tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan internalisasi terkait kualitas layanan public masih belum



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- optimal. Oleh karena itu masih perlu pembenahan secara internal maupun eksternal oleh setiap perangkat daerah;
- b. Pelayanan masih dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
 - c. Peyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dengan melaksanakan seutuhnya sistim pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. penerapan sistim pelayanan yang tertandarisasi pada perangkat daerah yang secara langsung melayani masyarakat;
 - e. melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan mengoptimalkan sistim pengaduan masyarakat;

b. Prioritas yang harus terus dipelihara

1) Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- a. Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- b. Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- c. Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- d. Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- e. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- f. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- b. Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- c. Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan;
dan
- d. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- a. Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- b. Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- c. Mengelola pengaduan;
- d. Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



4) Pelayanan kesehatan prima

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka kerangka peningkatan layanan kesehatan, meliputi:

- a. Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan termasuk persiapan akreditasi 27 (dua puluh tujuh) puskesmas di Kabupaten Sumbawa;
- c. Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- d. Memonitor pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi;
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi A, meliputi:

- a. Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- b. Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- c. Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- d. Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- e. Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- f. Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- g. Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- h. Memonitor pelaksanaan rencana;
- i. Melakukan evaluasi;
- j. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

1) Izin Gangguan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan meliputi:

- a. Melakukan telaahan pelayanan Izin Gangguan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- b. Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- c. Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan;
- d. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- e. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Quick Wins

Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 3) Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* dan telah mengikuti penilaian Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (eNTeBeNOVIK) Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan PTSP pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu secara efektif, murah, cepat dan mudah dengan nama **Laris 60 Menit**, yaitu Pelayanan Penerbitan Perizinan Non Verifikasi Lapangan dalam Waktu Satu Jam (60 Menit selesai) dan Layanan Perizinan **5 (Lima) Hari Jadi** yaitu proses penyelesaian pelayanan perizinan yang memerlukan verifikasi lapangan dalam waktu 5 (lima) hari;
- 2) Penerapan **Kampung Anak Sehat (KAS-Sumbawa)** oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa; dan
- 3) **Pol Batas (Portal Bank Data Berbasis Spasial)** oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa dimana (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengidentifikasi kesiapan kebutuhan dalam penerapan program kegiatan *quick wins* ;
2. Menyusun sistem;
3. Melakukan uji coba;
4. Melakukan launching program *quick wins*;
5. Menyempurnakan sistem;
6. Penerapan sistem;
7. Monitoring;
8. Evaluasi; dan
9. Tindak lanjut perbaikan.



3) Penerapan PTSP

- a) Melakukan telaahan penerapan PTSP (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya);
- b) Memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP;
- c) Menyusun rancangan PTSP;
- d) Melakukan uji coba;
- e) Menyempurnakan PTSP hasil uji coba;
- f) Menerapkan PTSP untuk jenis pelayanan tertentu;
- g) Melaksanakan monitoring;
- h) Melaksanakan evaluasi;
- i) Melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi; dan
- j) Mengembangkan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain.

4) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- a) Penyiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- b) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

- d) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- e) Monitoring dan Evaluasi
- f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program		Kegiatan
1.	Penataan Organisasi	1. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
		2. Penataan dan penguatan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan; 3. Penguatan pemberdayaan kelembagaan perangkat daerah secara fungsional; 4. Pengkajian Unit Pelaksana Teknis 5. Pengkajian dan Evaluasi Kelembagaan perangkat daerah 6. Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih
2.	Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Penyusunan Analisis Jabatan 2. Penyusunan Analisis beban Kerja 3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

	4. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (termasuk tenaga auditor dan guru) 5. Pemantapan Sistem Rekrutmen Pegawai berbasis online /CAT 6. Penerapan dan pemantapan Sistem Rekrutmen Terbuka/Lelang Terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu 7. Penyusunan <i>training need</i> (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 8. Pelaksanaan pengembangan pegawai baik pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 9. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai 10. Penyusunan dan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai 11. Sosialisasi kebijakan kepegawaian 12. Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku 13. Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model/agen perubahan</i> 14. Monitoring dan Evaluasi 15. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
--	---



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

		16. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3.	Penguatan Pengawasan	1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2. Penguatan APIP 3. Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM) 4. Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM) 5. Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP 6. Penerapan SPIP 7. Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM) 8. Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD 9. Sosialisasi tertib administrasi keuangan 10. Sosialisasi LHKPN/LHKASN



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

		11. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD 12. Asistensi penyusunan LHKPN/LHKASN bagi pejabat 13. Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 14. Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 15. Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN 16. Monitoring dan Evaluasi 17. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 18. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa
4.	Penataan Tatalaksana	1. Penataan Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur 2. Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan 3. Penyusunan mekanisme kerja antar Perangkat Daerah



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

	4. Fasilitasi Penyusunan/perbaikan Standar Operasional Procedures (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 5. Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi bekerjasama dengan Dinas KOMunikasi dan Informatika dan Statistik; 6. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada ector-sektor yang belum menerapkan 7. Pengembangan <i>e-government</i> 8. Penerapan keterbukaan informasi public 9. Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor 10. Penyusunan rencana penambahan akses internet gratis 11. Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis 12. Pembukaan akses internet gratis baru 13. Monitoring dan Evaluasi 14. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 15. Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana.
--	--



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022

5.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Identifikasi Peraturan perundang-undangan Daerah yang belum harmonis, humanis dan efektif; 2. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah; 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah; 4. Fasilitasi bantuan hukum dan advokasi hukum; 5. evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah
6.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja public	1. Penetapan Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD 2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Review rencana strategis pemerintah daerah 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya 5. Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja 6. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja 7. Pelaksanaan manajemen kinerja 8. Integrasi sistem manajemen kinerja